



## **P U T U S A N**

**Nomor 20/Pdt.G/2017/PN Sgr**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

Prof. Dr. I WAYAN RAI, M.S.

Laki-Laki, lahir di Kerobokan, tanggal 16 Oktober 1949, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Dosen Fakultas Olah Raga dan Kesehatan Undiksha, alamat tinggal di Banjar Dinas Dalem, Desa Kerobokan, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----

Dalam hal ini PENGGUGAT diwakili oleh I KETUT SERINGGA, S.H., Pekerjaan Advokat, beralamat di Desa Musi, Kec. Grokgak, Kab. Buleleng, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2017 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 5 Januari 2017 dibawah register nomor 02/SK.TK I/2017/PN Sgr;-----

### **-----MELAWAN-----**

1. I PUTU DARMAYASA, S.Pd.,M.For

Laki-Laki, lahir di Gunung Sari, tanggal 6 Pebruari 1969, Warganegara Indonesia,

Hal 1 dari 56 hal. Putusan No: 20 / Pdt.G / 2017 / PN.Sgr



NI LUH ASTRINI LAKSMIWATI

Pekerjaan Dosen Fakultas Olah Raga dan Kesehatan Undiksha, alamat tinggal di Jln. Pantai Indah Gg III/18 Baktiseraga, Kab. Buleleng, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;-----

Perempuan, lahir di Sumberkima, tanggal 31 Oktober 1972, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Guru SMKN 2 Singaraja, alamat tinggal di Jalan Pantai Indah Gg III/18 Baktiseraga, Kab. Buleleng, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;--

Dalam hal ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II selanjutnya disebut PARA TERGUGAT diwakili oleh INDAH ELYSA, S.H.,MPdI., pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor Hukum INDAH ASSOCIATE Jalan Tukad Batanghari XII No. 17 Denpasar, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 3 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 20 Maret 2017 Nomor 100/SK.TKI/2017/PN Sgr dan Nomor 101/SK.TKI/2017/PN Sgr;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca Surat Gugatan dan Surat Jawaban dari pihak;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh pihak;

Hal 2 dari 56 hal. Putusan No: 20 / Pdt.G / 2017 / PN.Sgr



**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 9 Januari 2017, di bawah Register Perkara Nomor : 20/Pdt.G/2017/PN.Sgr. telah menggugat kepada Para Tergugat dengan alasan – alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Para Tergugat merupakan pasangan suami- istri, Tergugat I sudah di anggap anak sendiri, karena mantan Mahasiswanya, bahkan ketika akan menjelang menyelesaikan Skripsi Penggugat sebagai pembimbingnya, bahkan ketika melamar menjadi Dosen ikut merekomendasikan bahwa : Tergugat I adalah orang baik dan cakap untuk menjadi Dosen di Fakultas Olah Raga dan Kesehatan. Dan kini sama-sama menjadi Dosen Pada satu Jurusan di Fakultas Olah Raga dan Kesehatan, Universitas Pendidikan Ganesha;
2. Bahwa Para Tergugat awal mulanya bermaksud meminjam uang untuk Modal Usaha Jual beli Mobil, Bahkan Mobil Suzuki Sfls milik anaknya Penggugat yang mau sekolah di Jepang mau di ambil/di beli dengan pembayaran, uangnya akan di berikan bunga, Karena yang mau membeli mobil adalah salah satu staf Dosen ( Mantan Mahasiswa dengan bahasa bali ngomong bang ngidih ) atau saya kasi minta, maka dengan hati tulus sebagai seorang Bapak dan anak di berikan, dan Uangnya di berikanlah kepada Tergugat I melalui anaknya Penggugat yang juga sebagai staf Pegawai di Fakultas Olah Raga dan Kesehatan yang bernama : K. ARY TRISNAYANTHI, SE. di samping itu karena di anggap anak sendiri, di beri lagi sehingga uang yang di terima Tergugat I, berjumlah Rp.300.000.000,- ( Tiga Ratus Juta Rupiah ), selanjutnya pada awal bulan Pebruari 2015 di berikan uang lagi sebesar Rp.250.000.000,- ( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) tetapi Kwitansi baru di buat pada Tanggal, 27-2-2015 dengan bunga 2,5 % , sehingga jumlah uang yang di terima seluruhnya adalah : Rp. 550.000.000,- ( Lima Ratus Lima

Hal 3 dari 56 hal. Putusan No: 20 / Pdt.G / 2017 / PN.Sgr



- Puluh Juta Rupiah ) dengan Bunga 2,5 % dan yang menulis Kwitansi yang di maksud adalah : Tergugat I sendiri;
3. Bahwa Setelah uang di terima langsung Tergugat I, melalui anaknya Penggugat, Penggugat sendiri sudah mengingatkan Tergugat I secara kekeluargaan *“bahwa uang tersebut untuk biaya kuliah adikmu di jepang”* sampai memberikan Pengandaian, bila anakmu tidak makan masih bisa di mintakan pada neneknya di selatan (Desa Gunung Sari Maksudnya ), dan bisa minta pada kakeknya di barat ( Desa Sumberkima), sedangkan kalau adikmu di Jepang tidak makan, mau minta pada siapa....? dengan sopan ( Menyakinkan ) Tergugat I menjawab : Ia pak itu sudah pasti di kembalikan dan di pertanggung jawabkan, namun kenyataannya sampai 10 bulan juga tidak terbukti ada pembayaran. Oleh K. ARY TRISNAYANTHI, SE. di suruh membuat Kwitansi. Sebagai orang tua ( Mantan Dosennya ) dan Pembimbingnya diam saja. Sambil menunggu pengertian Para Tergugat, namun sama sekali tidak ada pengertian, bahkan ngomongpun tidak;
4. Bahwa setelah 10 (sepuluh) bulan berjalan akhirnya Penggugat minta pertanggung jawaban Para Tergugat, dan Para Tergugat minta tambahan waktu pengembalian, karena Penggugat tidak enak hati terhadap Para Tergugat akhirnya di berikan kelonggaran waktu dan pada saat itu , Tanggal 4 Desember 2015 Para Tergugat memberikan Kwitansi kepada Penggugat yang intinya jumlah uang bertambah menjadi Rp. 650.000.000,- ( Enam Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) dan uang yang di maksud akan di kembalikan Bulan Januari sambil menjual mobil, sesuai dengan Kwitansi tertanggal, 4 Desember 2015;
5. Bahwa apa yang sudah di janjikan seperti tersebut di atas akhirnya belum juga di penuhi oleh Para Tergugat, sehingga di bulan maret , Para Tergugat lagi-lagi memberikan kwitansi yang nominalnya di tambah menjadi Rp. 710.000.000,- ( Tujuh Ratus Sepuluh Juta Rupiah ) dengan alasan Para Tergugat bahwa itu sudah di hitung Pokok dan Bunganya,sesuai kwitansi tertanggal, 4 Maret 2016;



6. Bahwa pada akhirnya di bulan April 2016 , kesabaran dari Penggugat sudah betul-betul habis, sehingga Penggugat minta saat itu juga di lunasi uang Pinjamannya semua beserta bunga yang di maksud, tetapi pada saat itu Para Tergugat masih punya upaya untuk meredam Emosi Penggugat dengan cara lagi-lagi memberikan Kwitansi yang dengan Nominal Rp. 725.000.000,- ( Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ), di tambah dengan Jaminan Rumah beserta tanahnya, dengan meberikan Foto Copy sertifikat Nomor : 1839, yang terletak di kelurahan Banyuasri, luas : 235 M2 ( Dua Ratus Tiga Puluh Lima Meter Persegi ), sesuai surat ukur : 00174/Banyuasri/2012, tanggal 09/04/2012 tertera atas nama : I PUTU DARMAYASA, sesuai dengan kwitansi tertanggal, 5 April 2016, dan segera akan membuat perikatan di notaris MADE SUMADNYANA,SH, MKn, seperti itu janji-janji dari Para Tergugat;
7. Bahwa kwitansi yang bernilai Rp. 725.000.000,- ( Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) di buat oleh Tergugat I di Kantor Notaris sebelum Masuk ke ruangan, Ketika itu Tergugat I berjanji akan memberikan Foto Copy data pinjaman di BPD, karena Penggugat di suruh oper kredit, tetapi apa yang terjadi ternyata Tergugat I tidak membawa data sama sekali. Walaupun demikian akhirnya antara Penggugat dan Tergugat I sepakat untuk mencatatkan Hutang Piutang tersebut di Notaris , sambil mencari pembeli lain yang saat itu di saksikan langsung oleh Notaris, bahkan Notaris Juga siap membantu mencarikan pembeli, sedangkan pada saat itu Penggugat sendiri sudah ada 2 ( Dua ) pembeli yang siap membayar yaitu : pembeli yang pertama siap dengan harga Rp. 750.000.000,- ( Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) sedangkan yang kedua siap membayar Rp. 800.000.000,- ( Delapan Ratus Juta Rupiah ), karena Para Tergugat tidak membawa data dari BPD dan Mematok harga Rp. 950.000.000,- ( Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) akhirnya batal;
8. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat sepakat datang hari Jumat, 8-4-2016 ke Notaris untuk mencatatkan Hutang-Piutang sambil melihat bukti-bukti Hutang Para

Hal 5 dari 56 hal. Putusan No: 20 / Pdt.G / 2017 / PN.Sgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat di BPD, Ketika itu di hadapan Notaris Penggugat mengajak saksi salah satu Dosen yang bernama : MADE YOGA PARTA, SPd.MPd. yang juga Dosen Jurusan yang sama yaitu : Jurusan Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan pada Fakultas Olah Raga dan Kesehatan, pada saat itu sebenarnya Penggugat sudah berbaik hati mau memberikan potongan/mengurangi nominal Pinjaman uang yang tadinya : Rp. 725.000.000,- ( Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) menjadi Rp. 675.000.000,- ( Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah ) , kalau di hitung mendapat kebijakan Rp. 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah ). Pada saat itu notaris menyaksikan , bahkan perhitungan Hutang itu Notaris yang menghitung dengan Kalkulator. Setelah sepakat Tergugat I minta tolong pada saksi MADE YOGA PARTA, SPd.MPd. untuk membantu mencari pembeli Rumah beserta tanahnya Jaminan tersebut seharga Rp. 850.000.000,- ( Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah );

9. Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut Notaris meminta Tergugat I datang dengan istri ( Tergugat II ) dan salah satu saksi. Dan pada Tanggal, 12 April 2016, ternyata Tergugat I tidak mengajak istri ( Tergugat II ), dan hanya mengajak kakaknya yang bernama : SRINAYA. Pada saat itu kembali Tergugat I tidak mau menandatangani Surat Perjanjian yang sudah di siapkan oleh Notaris, dengan alasan takut berbohong kalau tidak bisa menepati janji;
10. Bahwa ketika Tergugat I tidak mau menandatangani surat Pernyataan Hutang – Piutang yang telah di siapkan oleh Notaris Penggugat sempat merasa kecewa, dan Penggugat juga tidak bisa memaksakan kehendak, hanya bilang perjanjian untuk memberi potongan Rp. 50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah ) batal, dan bunga sesuai jajinya Tergugat I tetap jalan, saat itu Tergugat I Setuju untuk melunasi Hutangnya setelah terjual rumahnya;
11. Bahwa oleh karena Penandatanganan surat pengakuan Hutang di Notaris gagal maka Penggugat Minta kepada Para Tergugat untuk segera melunasi Hutang





sebesar Rp. 725.000.000,- ( Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) beserta bunganya 2,5 % terhitung mulai bulan April 2016 sampai bulan Januari 2017 yang kalau di rinci sebaga berikut :

- ***Rp. 725.000.000,- x 2,5 % = Rp. 18.125.000,- x 10 bulan = Rp. 181.250.000,-***
- ***Rp. 725.000.000,- + Rp. 181.250.000,- = Rp. 906.250.000,-***

12. Bahwa kalau di jabarkan hutang Para Tergugat kepada Penggugat kalau di hitung sampai gugatan ini di ajukan menjadi keseluruhan : Pokok di tambah bunga menjadi : Rp. 906.250.000,- ( Sembilan Ratus Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ), dan segera harus di lunasi oleh Para Penggugat;

13. Bahwa seperti apa yang sudah di janjikan seperti tersebut di atas adalah bohong belaka, bahkan setelah sampai di notaris justru Para Tergugat berkelit tidak mau tanda tangan dengan alasan rumah dan tanahnya akan segera laku terjual;

14. Bahwa mengingat sudah sering kali cidera janji / Wanprestasi maka pada Akhirnya Penggugat menanyakan sekali lagi masalah pembayaran pinjaman uang di maksud, betapa terkejutnya Penggugat tiba-tiba di suruh mengambil rumah dan tanah yang maunya di pakai jaminan dengan syarat melunasi hutang Para Tergugat di Bank BPD Bali Kantor Cabang Singaraja, dari sinilah Penggugat baru tahu bahwa Para Tergugat sedikitpun tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan semua hutang Pinjaman uangnya;

15. Bahwa tidak hanya itu saja upaya Penggugat lakukan, tetapi melalui Penasehat Hukum Penggugat juga sudah memberikan somasi : 2 ( Dua ) kali , dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- a. Somasi Pertama ( I ) tertanggal, 9 Nopember 2016, melalui surat somasi Nomor : 027/Adv.SR/x/2016 yang pada intinya untuk segera mengembalikan dan melunasi uang Pinjaman sebesar Rp. 725.000.000,- ( Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah, dan atau segera melakukan perikatan di Kantor Notaris Made Sumadnyana,SH.M.Kn. dengan membawa sertifikat Asli, Hak



Milik Nomer : 1839, surat ukur tgl : 09-04-2012, No. 00174/Banyuasri/2012, luas : 235 M2. Tertera atas nama : I Putu Darmayasa, tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan;

- b. Somasi Kedua ( II ) tertanggal , 23 Nopember 2016, melalui surat somasi Nomor : 028/Adv.SR/XI/2016 yang intinya sama : untuk segera mengembalikan dan melunasi uang Pinjaman sebesar Rp. 725.000.000,- ( Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah, dan atau segera melakukan perikatan di Kantor Notaris Made Sumadnyana,SH.M.Kn. dengan membawa sertifikat Asli, Hak Milik Nomer : 1839, surat ukur tgl : 09-04-2012, No. 00174/Banyuasri/2012, luas : 235 M2. Tertera atas nama : I Putu Darmayasa, tetapi tetap tidak pernah mendapatkan tanggapan;

16. Bahwa Perbuatan Para Tergugat tersebut jelas melakukan Wanprestasi (Cedera Janji) dan membawa kerugian kepada Penggugat, antara lain tidak di kembalikannya uang sebesar Rp.725.000.000,- ( Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah ) yang menjadi milik Penggugat dengan bukti berupa Kwitansi tertanggal ,5-4-2016, dan Jaminan berupa Foto Copy sertifikat , Hak Milik Nomer : 1839, surat ukur tgl : 09-04-2012, No. 00174/Banyuasri/2012, luas : 235 M2. Tertera atas nama : I Putu Darmayasa;

17. Bahwa Penggugat Khawatir Para Tergugat mengoperkan Rumah beserta Tanah Hak Milik Nomer : 1839, surat ukur tgl : 09-04-2012, No. 00174/Banyuasri/2012, luas : 235 M2. Tertera atas nama : I Putu Darmayasa, tersebut kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar di letakkan Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag );

18. Bahwa untuk kerugian mana, wajar Penggugat meminta ganti rugi kepada Para Tergugat sebesar : 5 % dari jumlah Uang yang di pinjam tersebut;

19. Bahwa perkara ini didasari pada bukti tertulis berupa Kwitansi dan foto copy sertifikat, Hak Milik Nomer : 1839, surat ukur tgl : 09-04-2012, No.





00174/Banyuasri/2012, luas : 235 M2. Tertera atas nama : I Putu Darmayasa, sehingga memenuhi syarat pasal 180 ( 1 ) HIR;

20. Bahwa agar Para Tergugat tidak mengulur-ulur waktu dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar /melunasi uang pinjaman dan atau menyerahkan Tanah Hak Milik beserta bangunan rumah di atas tanah di maksud, Nomer : 1839, surat ukur tgl : 09-04-2012, No. 00174/Banyuasri/2012, luas : 235 M2. Tertera atas nama : I Putu Darmayasa, kepada Penggugat, maka Para Tergugat harus di Hukum membayar uang Paksa ( Dwangson ) sebesar Rp. 2.000.000,- ( Dua juta Rupiah ) setiap hari terlambat memenuhi putusan dalam gugatan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
21. Bahwa Penggugat juga mohon Putusan serta merta ( Uit Voerbaar Bij Voorrad ) hal ini di dasarkan bukti otentik berupa : Kwitansi dan foto copy sertifikat , Hak Milik Nomer : 1839, surat ukur tgl : 09-04-2012, No. 00174/Banyuasri/2012, luas : 235 M2. Tertera atas nama : I Putu Darmayasa, meskipun terhadap putusan ini di ajukan Verzet, banding atau kasasi;
22. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat kami selesaikan secara damai dan baik-baik, maka dengan ini Penggugat menyerahkan perkara ini sepenuhnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, untuk bisa di carikan jalan keluarnya ;
23. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat di Dasari oleh Bukti-bukti yang otentik maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk menjatuhkan Putusan terlebih dahulu walaupun Pihak Para Tergugat mengajukan upaya Hukum Banding atau Kasasi ( Wit Vorbar Bij Vorad ) ;
24. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II sama-sama Pegawai Negeri Sipil yaitu : Tergugat I merupakan Dosen Fakultas Olah Raga dan Kesehatan di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, yang setiap bulannya mendapat Honor atau Gaji dari masing-masing instansinya sudah sewajarnya demi menjamin uang Penggugat sebesar Rp.906.250.000,- ( Sembilan ratus enam juta dua ratus lima

Hal 9 dari 56 hal. Putusan No: 20 / Pdt.G / 2017 / PN.Sgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah ) yang dipinjam oleh Pihak Tergugat I dan Tergugat II, supaya pembayarannya dapat dilakukan oleh Bendahara pihak Universitas Ganesha Singaraja dan Bendahawan SMKN 2 Singaraja ;

25. Bahwa mengingat juga itikad tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II untuk tetap pada pendiriannya yang selalu berkelid untuk tidak mau memenuhi kewajibannya atau Wanprestasi/inkar janji, sesuai dengan Pengakuan Para Tergugat pada saat sidang mediasi oleh Hakim Mediator, maka sudah sewajarnya Tergugat I dan Tergugat II melalui Bendahara Instansi mereka bekerja masing-masing untuk bisa membayarkan sejumlah uang yang di pinjam kepada Penggugat melalui pemotongan gaji;

26. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II selalu menganggap permasalahan ini sepele maka, Penggugat juga mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memerintahkan baik kepada Tergugat I dan Terguat II dan atau Bendahara di tempat bekerja Para Tergugat yaitu : Bendahara Universitas Ganesha Singaraja dan Bendahara SMKN 2 Singaraja untuk patuh dan taat pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja ;

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan Gugatan Penggugat tersebut di atas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;.....

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum bahwa sita jaminan atas obyek sengketa dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Hukum bahwa sita Jaminan sertifikat , Hak Milik Nomer : 1839, surat ukur tgl : 09-04-2012, No. 00174/Banyuasri/2012, luas :



235 M2. Tertera atas nama : I Putu Darmayasa, dalam perkara ini adalah sah dan berharga;

4. Menyatakan Hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi ( Cidera Janji );

5. Menyatakan sah menurut Hukum dan mengikat kedua belah pihak Kwitansi pengambilan uang/Pinjaman uang pada tanggal, 27-2-2015, tanggal, 4-12-2015, tanggal, 4-3-2016, dan kwitansi tertanggal, 5-4-2016, antara Pengguat dan Para Tergugat atas sejumlah uang sebesar Rp. 725.000.000,- ( tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah ) yang di lakukan di hadapan saksi-saksi.

6. Menyatakan bahwa Para Tergugat memiliki kewajiban untuk segera melunasi sejumlah pinjaman yang di maksud sebesar : Rp. 725.000.000,- ( tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah ) beserta bunganya 2,5 % terhitung mulai bulan April 2016 sampai bulan Januari 2017 yang kalau di rinci sebaga berikut :

-  $Rp. 725.000.000,- \times 2,5 \% = Rp. 18.125.000,- \times 10 \text{ bulan} = Rp. 181.250.000,-$

-  $Rp. 725.000.000,- + Rp. 181.250.000,- = \underline{Rp. 906.250.000,-}$

Sehingga total pokok di tambah bunga menjadi ***Rp.906.250,000,-***

(*Sembilan Ratus Enam Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah* ) kepada

Penggugat dan atau menyerahkan sertifikat atau Tanah Hak Milik

Nomer : 1839, surat ukur tgl : 09-04-2012, No.

00174/Banyuasri/2012, luas : 235 M2. Tertera atas nama : I Putu

Darmayasa, kepada Penggugat, dan bilamana perlu dengan bantuan aparat keamanan, dalam keadaan bersih tanpa beban apapun;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar : 5 % dari jumlah Uang yang di pinjam tersebut;



8. Menghukum Para Tergugat membayar uang Paksa ( Dwangson ) sebesar Rp. 2.000.000,- ( Dua juta Rupiah ) setiap hari terlambat memenuhi putusan dalam gugatan ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
9. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu ( Uit Voerbaar Bij Voorrad ) meskipun terhadap putusan ini di ajukan Verzet, Banding atau kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Menghukum dan memerintahkan kepada Bendahara Universitas Ganesha dan Bendahara SMKN 2 Singaraja untuk membayarkan sejumlah pinjaman pokok dan bunga sebesar Rp. 906.250.000,- (Sembilan ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat, melalui pemotongan gaji yang diterima masing-masing Tergugat sesuai dengan besar / jumlah gaji yang diterima;
12. Menghukum dan memerintahkan kepada bendahara Universitas Ganesha Singaraja dan Bendahara SMKN 2 Singaraja untuk tunduk dan patuh pada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja;

**SUBSIDIAIR :**

1. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan uang Pinjaman sebesar Rp. 906.250.000,- ( Sembilan Ratus Enam Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah ) berikut ganti rugi sebesar 5 % atas semua pinjaman uang yang belum di kembalikan, bilamana Para Tergugat tidak mau menyerahkan Tanah Hak Milik Nomer : 1839, surat ukur tgl : 09-04-2012, No. 00174/Banyuasri/2012, luas : 235 M2. Tertera atas nama : I Putu Darmayasa, kepada Penggugat;



2. Menghukum dan memerintahkan kepada bendahara Universitas Ganesha Singaraja dan Bendahara SMKN 2 Singaraja untuk tunduk dan patuh pada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja;
3. Menghukum dan memerintahkan kepada Bendahara Universitas Ganesha dan Bendahara SMKN 2 Singaraja untuk membayarkan sejumlah Pinjaman Pokok dan Bunga sebesar Rp. 906.250.000,- (Sembilan ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat, melalui pemotongan gaji yang diterima masing-masing Tergugat sesuai dengan besar /jumlah Gaji yang diterima, apabila Para Tergugat tidak mau menyerahkan tanah Hak Milik Nomor 1839, surat ukur tanggal 9 April 2012 No. 00174/ Banyuasri/2012, luas 235 M2, tertera atas nama I PUTU DARMAYASA;
4. Atau apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, kedua belah pihak hadir di persidangan, dimana pihak masing-masing di wakili oleh kuasanya;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 Rbg, Majelis Hakim telah berupaya agar kedua belah pihak yang berperkara dapat mengakhiri sengketa diantara mereka dengan suatu perdamaian, upaya mana berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016 ditempuh dalam suatu forum mediasi dengan menunjuk NI MADE DEWI SUKRANI, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja sebagai mediator yang ditunjuk atas kehendak Para pihak tersebut;-----

Menimbang, bahwa ternyata upaya damai yang dilaksanakan oleh Hakim Mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak atau dengan kata lain tidak mencapai titik temu antara para pihak untuk berdamai, hal ini sesuai dengan surat dari Hakim Mediator tanggal

Hal 13 dari 56 hal. Putusan No: 20 / Pdt.G / 2017 / PN.Sgr



13 Pebruari 2017 perihal Laporan Hasil Mediasi, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sebelum surat gugatan dibacakan, Ketua Majelis Hakim memberitahukan kepada para pihak bahwa Ketua Majelis Hakim sebelumnya yaitu SRI SULASTRI, S.H.,M.H. sedang mengikuti Diklat Hakim Niaga di Bogor, oleh karena itu berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 28 Pebruari 2017 telah menunjuk susunan Majelis Hakim yang baru yaitu I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota I dan I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota II;-----

Menimbang, bahwa setelah surat gugatan tersebut dibacakan, Penggugat melalui kuasanya menyatakan tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 10 April 2017 dengan uraian sebagai berikut;

1. Bahwa memang benar para tergugat sebagai pasangan suami-istri, tergugat I memang benar sebagai mantan mahasiswa penggugat, tetapi ketika tergugat I menyelesaikan skripsi penggugat tidak benar sebagai pembimbing melainkan hanya sebagai penguji, ketika tergugat I melamar menjadi dosen tergugat I tidak pernah meminta dan tidak pernah tahu penggugat ikut merekomendasi.
2. Tidak benar pernyataan penggugat yang menyatakan bahwa para tergugat awal mulanya bermaksud meminjam uang untuk modal usaha jual beli mobil dan tidak benar juga pernyataan penggugat yang menyatakan bahwa para tergugat dikatakan mau ambil/beli mobil susuki splan dengan pembayaran, uangnya akan diberikan bunga, karena yang bermaksud meminjam uang kepada penggugat adalah tergugat I, sedangkan tergugat II tidak tahu tentang maksud tergugat I untuk meminjam uang kepada penggugat. Pada awal juni 2014 tergugat I bilang kepada penggugat mau





pinjam modal secara kekeluargaan untuk tambahan modal usaha yang kebetulan saat itu ada temen yang mau jual mobil susuki vitara dan mau nyari mobil susuki splan untuk anaknya yang perempuan, sedangkan saat itu tergugat I tidak punya modal, selanjutnya penggugat minta tolong kepada tergugat I untuk menjualkan mobil Susuki Splasnya yang penggugat tunjukkan di dekat lapangan sepak bola kampus tengah dengan harga Rp 130.000.000,- katanya penggugat sudah ada yang nawar Rp 120.000.000,- tergugat I bilang kepada penggugat kalau ada yang mau ngambil segitu kasi aja pak itu sudah tinggi, tapi penggugat bilang mau lepas mobilnya dengan harga Rp 125.000.000,- kemudian tergugat I coba juga tawarkan kepada temen yang mau nyari mobil Splas, ternyata temen tergugat I tidak berani menawar dengan harga Rp 130.000.000, temen tergugat I bilang bahwa sudah dapat juga ditawari mobil Splas dengan tahun yang sama dengan harga yang lebih murah. Awalnya tergugat I diberikan pinjaman modal pada tgl 27/6-2014 sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) lewat anaknya penggugat yaitu Kd Ary Trisnayanti, uang yang tergugat I terima Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) bukan merupakan hasil penjualan mobil susuki splasnya karena tergugat I tahu saat itu mobil splan penggugat belum laku, tiga hari berikutnya tergugat I diberikan tambahan lagi sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta) biar genap katanya tanpa tergugat I minta sebelumnya, sehingga pinjaman modal menjadi Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan bunga 5% tanpa ada anggunan, pada tgl 28 juli 2014 tergugat I bayar bunga (1) Rp 100jt x 5% = Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang diterima oleh penggugat, selanjutnya pada tgl 27/8-2014 tergugat I bayar bunga (2) Rp 100jt x 5% = 5.000.000,- (Lima juta rupiah) diterima oleh Kd Ari Trisnayanti. Pada awal Agustus 2014, tergugat I bilang kepada penggugat kalau bapak punya modal tiang mau pinjam lagi pak, kemudian pada tgl 6/8-2014, penggugat memberikan tambahan modal lagi sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) lewat anaknya penggugat yaitu Kd Ary Trisnayanti, pada tgl 6/9 2014 tergugat I bayar bunga (3) Rp 50jt x 5% = Rp.

Hal 15 dari 56 hal. Putusan No: 20 / Pdt.G / 2017 / PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh Kd Ari Trisnayanti, pada tgl 27/9-2014 tergugat I bayar bunga (4)  $Rp\ 100jt \times 5\% = Rp.\ 5.000.000,-$  (Lima juta rupiah) diterima oleh Kd Ary Trisnayanti, sehingga jumlah pinjaman pada bulan Agustus sebesar  $Rp.\ 150.000.000,-$  (Seratus lima puluh juta rupiah). Pada bulan September 2014 tergugat I ditawarkan lagi modal oleh penggugat, penggugat bilang ke tergugat I tu...ada modal lagi  $Rp\ 150.000.000,-$  “nyak nganggo”, tergugat I bilang nggih pak.... yening bapak percaya sareng tiang, selanjutnya beliau memberikan tambahan modal lagi  $Rp\ 150.000.000,-$  melalui anaknya penggugat yaitu Kd Trisnayanti, sehingga jumlah pinjaman pada bulan September 2014 menjadi  $Rp\ 300.000.000,-$  (Tiga ratus juta rupiah), dengan bunga 5%, selanjutnya pada tgl 27/10-2014 tergugat I bayar bunga (5) sebesar  $Rp\ 300jt \times 5\% = Rp\ 15.000.000,-$  (Lima belas juta rupiah) diterima oleh Kd Ari Trisnayanti, pada tgl 27/11-2014 tergugat I bayar bunga (6) sebesar  $Rp\ 300jt \times 5\% = Rp\ 15.000.000,-$  (Lima belas juta rupiah) diterima oleh Kd Ari Trisnayanti, pada tgl 29/12-2014 tergugat I bayar bunga (7) sebesar  $Rp\ 300jt \times 5\% = Rp\ 15.000.000,-$  (Lima belas juta rupiah) diterima oleh Kd Ari Trisnayanti, oleh karena kondisi pasar sepi maka tergugat I sampaikan kepada penggugat, maaf bapak....bahwa untuk selanjutnya tiang tidak mampu lagi untuk memberikan bunga 5%, tergugat I bilang...tiang hanya mampu memberikan bunga 2,5% dan penggugat menyetujui, sehingga tgl 27/1-2015 tergugat I bayar bunga (8) sebesar  $Rp\ 300jt \times 2,5\% = 7.500.000,-$  (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh Kd Ary Trisnayanti, pada tgl 27/2-2015 tergugat I bayar bunga (9) sebesar  $Rp\ 300jt \times 2,5\% = Rp.\ 7.500.000,-$  (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh Kd Ary Trisnayanti. Pada akhir Januari 2015 tergugat I ditawarkan lagi modal oleh penggugat, penggugat bilang ke tergugat I tu...ada modal lagi  $Rp\ 250.000.000,-$  “nyak nganggo”, tergugat I bilang nggih pak....yening bapak percaya sareng tiang, selanjutnya tgl 3/2-2015 tergugat I diberikanlah tambahan modal lagi sebesar  $Rp\ 250.000.000,-$  (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga total pinjaman modal usaha

Hal 16 dari 56 hal. Putusan No: 20 / Pdt.G / 2017 / PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruhnya sebesar Rp. 550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan bunga 2,5% tanpa anggunan, tergugat I bilang kepada penggugat ampura Bapak untuk kwitansinya tiang jadikan satu dengan pinjaman sebelumnya sehingga bunganya bisa jadi satu dan penggugat pun menyetujui sehingga tergugat I baru berikan kwitansi kepada penggugat tgl 27/2-2015 yang isinya : Sudah terima dari : Bapak Prof Dr Wy Rai, Ms, Banyaknya uang : Rp. 550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), Untuk pembayaran Dana Usaha dengan bunga 2,5% per bulan kwitansi tertanggal, Singaraja, 27-2-2015, bermetrai 6000 ada tanda tangan dan nama tergugat I I Putu Darmayasa, tergugat I buat rangkap 2 (satu untuk tergugat I dan satu untuk penggugat), selanjutnya pada tgl 27/3-2015 tergugat I bayar bunga (10) sebesar Rp 550jt x 2,5% = 13.750.000,- yang diterima oleh Kd Ary Trisnayanti, terakhir pada bulan pebruari 2016 tergugat I hanya bisa membayar bunga sebesar Rp. 5.000.000, yang penggugat terima dirumahnya selesai sembahyang dengan tanpa kwitansi tetapi ada catatan yang dibuat oleh anak penggugat yaitu Kd Ary Trisnayanti. Dalam masalah tergugat I meminjam uang kepada penggugat, tergugat II tidak pernah memberikan persetujuan.

3. Pada saat penerimaan uang memang benar tergugat I yang menerima uangnya baik secara langsung maupun transper lewat rekening bank BNI yang diberikan oleh anaknya penggugat yaitu Kd Ary Trisnayanti. Pada saat usaha tergugat I lancar, tergugat I selalu memenuhi kewajiban tergugat I untuk membayar bunga setiap bulannya seperti yang tergugat I paparkan pada klausul 2 di atas baik yang diterima oleh penggugat pertama kali, selanjutnya diterima oleh Kd Ary Trisnayanti sampai bulan maret 2015, selanjutnya dari bulan april 2015 sampai dengan bulan januari 2016 tergugat I tidak bisa membayar bunga karena usaha tergugat I sudah tidak jalan lagi, karena selalu ada permintaan bunga secara terus menerus oleh penggugat maka pada bulan pebruari 2016 tergugat I bersama istri dan anak datang ke rumah penggugat hanya bisa membayar bunga sebesar Rp. 5.000.000, yang di terima langsung oleh

Hal 17 dari 56 hal. Putusan No: 20 / Pdt.G / 2017 / PN.Sgr



penggugat dengan tanpa kwitansi tetapi ada catatannya yang disaksikan oleh Kd Ary Trisnayanti. selanjutnya tergugat I tidak bisa membayar bunga lagi, karena bisnis mobil tergugat I tidak jalan, di samping bisnis mobil.... tergugat I ikut juga di bisnis trading yang ketuanya Bapak Nyoman Sujana melalui Bapak Made Pasek Yasa, tergugat I mengalami musibah yang menyebabkan kerugian sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), modal yang tergugat I investasikan di SF dalam usaha bisnis Trading macet. Awalnya tergugat I ikut karena dijanjikan provit setiap bulan dan bila sudah jatuh tempo modal bisa diambil, modal yang diinvestasikan aman, modal diasuransikan, dan bila terjadi macet pak Nyoman Sujana bilang diganti rugi karena beliau bilang punya tabungan dalam bentuk deposito lebih dari 4 meliارد dan kalau kurang beliau bilang bisa mengambil aset yang beliau punya, akhirnya dengan penjelasan tersebut tergugat I tertarik ikut investasi, pada awalnya tergugat I investasi sedikit provitnya lancar, ketika modal yang tergugat I investasikan dalam usaha bisnis Trading sebesar Rp 900.000.000,- maka terjadi macet dan tergugat I tidak diberikan provit, akibat kejadian tersebut maka banyak orang yang dirugikan termasuk tergugat I. Tergugat I juga pernah di panggil dua kali di bagian penyelidikan Polres Buleleng sebagai saksi korban, sehingga sampai sekarang modal tergugat I sebesar Rp 900.000.000,- belum tergugat I dapatkan. Tergugat II juga ikut investasi di SF sehingga ikut juga mengalami kerugian sebesar Rp. 225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang uangnya belum didapatkan sampai sekarang, akibat kejadian tersebut kami mengalami kerugian sebesar Rp. 1,125 Meliارد. Karena tergugat I tidak bisa membayar pokoknya maka penggugat, terus menerus menghubungi tergugat I lewat telpon, sms maupun ketemu langsung di kampus penggugat bilang butuh uang untuk anaknya di Jepang, butuh uang untuk memperbaiki dapurnya yang terbakar, karena tergugat I belum juga punya uang maka kemudian tergugat I datang ke rumah penggugat, tergugat I bilang mohon maaf kepada penggugat bahwa tergugat I belum bisa mengembalikan pokoknya dan menyampaikan

Hal 18 dari 56 hal. Putusan No: 20 / Pdt.G / 2017 / PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kejadian yang tergugat I alami, pada waktu itu penggugat tidak terima dan meminta kepada tergugat I untuk mengembalikan segera modal penggugat. Hal tersebut menandakan bahwa selalu ada komunikasi, baik lewat telpon, sms maupun ketemu langsung, tidak benar bahwa selama 10 bulan tergugat I tidak pernah ngomong.....
4. Pada tanggal 4 Desember 2015 tidak benar para tergugat dinyatakan memberikan kwitansi tertanggal 4-12-2015 kepada penggugat yang nilainya Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), pada saat itu tergugat I datang ke rumah penggugat kemudian dikasi kwitansi dan disuruh menulis serta disuruh menandatangani kwitansi pinjaman uang sebesar Rp Rp 650.000.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah disiapkan oleh penggugat sebelumnya, dimana uang sebesar Rp Rp 650.000.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) tidak pernah para tergugat terima.
  5. Pada tanggal 4 Maret 2016 tidak benar bahwa para tergugat dinyatakan berjanji dan memberikan kwitansi tertanggal 4-3-2016 kepada penggugat yang nilainya Rp. 710.000.000,- (Tujuh ratus sepuluh juta rupiah), yang benar adalah menantu penggugat datang ke rumah para tergugat membawa kwitansi, kemudian tergugat I disuruh menulis serta menandatangani kwitansi dengan nilai uang sebesar Rp. 710.000.000,- (Tujuh ratus sepuluh juta rupiah) atas perintah penggugat, yang sebenarnya uang sebesar Rp. 710.000.000,- (Tujuh ratus sepuluh juta rupiah) tidak pernah para tergugat terima.
  6. Pada tanggal 8 April 2016 tergugat I disuruh datang ke kantor Notaris Made Sumadnyana, SH,MKn atas permintaan penggugat, sehari sebelumnya tergugat I di telpon bahwa akan ada orang yang mau membeli rumah tergugat I yang berlokasi di Perumahan Graha Asri LC 9, Blok A No 8, Kelurahan Banyuasri, dan menurut penggugat mengatakan bahwa pembeli tersebut mau oper kredit/mau melanjutkan cicilan di BPD Bali cabang Singaraja, tetapi setelah tergugat I datang dan sampai di kantor notaris Made Sumadnyana, SH,M.Kn, ternyata tidak ada calon pembeli rumah yang mau oper kredit seperti penggugat sampaikan pada saat nelpn sebelumnya,



justro tergugat I disuruh menulis dan menandatangani kwitansi tertanggal 8-4-2016 yang kwitansinya sudah penggugat siapkan sebelumnya, yang isinya buat pembayaran : jaminan rumah AN. Anjar Dian Asmara, dengan jumlah nilai nominal uang sebesar Rp. 725.000.000,-(Tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) bertempat di Balai sekepat, hal tersebut di atas menyatakan bahwa tergugat I tidak benar dinyatakan memberikan kwitansi yang nilai nominalnya sebesar Rp. 725.000.000,-(Tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya setelah tergugat I menulis kwitansi yang disuruh oleh penggugat baru tergugat I diajak ke ruangan notaris, ternyata tergugat I diajak untuk membuat surat perjanjian hutang piutang padahal sebelumnya penggugat bilang sebelumnya ada calon pembeli rumah yang mau oper kredit dan orang tersebut tidak ada, pada saat itulah tergugat merasa dibohongi oleh penggugat, disamping itu para tergugat dinyatakan memberikan kwitansi tertanggal 5 April 2016 yang nominalnya Rp Rp. 725.000.000,-(Tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), pernyataan tersebut tidak benar karena para tergugat tidak pernah memberikan kwitansi tersebut kepada penggugat, apalagi isinya mengenai janji-janji tentang perikatan di Notaris Made Sumadnyana,SH.MKn.

7. Kwitansi tertanggal 8-4-2016 yang nilainya sebesar Rp. 725.000.000,-(Tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) tidak pernah para tergugat buat kwitansi tersebut atas kehendak sendiri, tetapi kwitansi yang tergugat I tulis tersebut atas suruhan penggugat dengan nilai sebesar Rp. 725.000.000,-(Tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dan penggugat bilang nanti masalah biaya di notaris bapak yang membayar, mengenai masalah data pinjaman di BPD yang penggugat minta tergugat I bilang belum sempat minta ke BPD.
8. Tidak benar pernyataan yang menyatakan bahwa pada hari jumat tanggal 8 April 2016 ada kesepakatan dengan penggugat untuk datang ke Notaris untuk mencatatkan hutang piutang sambil melihat bukti-bukti hutang, yang benar adalah tergugat I disuruh





datang ke notaris karena ada pembeli rumah yang mau oper keredit bukan untuk membuat pengakuan hutang.

9. Pada tanggal 12 April 2016 tergugat I di suruh datang ke notaris atas permintaan penggugat agar mengajak istri dan saksi untuk menyetujui surat perjanjian hutang yang sudah dibuatkan sebelumnya oleh notaris, dan sebelumnya juga tergugat I disuruh untuk mempelajari serta memperbaiki apa bila terdapat hal-hal yang tidak sesuai. Berdasarkan hasil pencermatan tentang isi dari pada surat pengakuan hutang tersebut bahwa isinya semua sangat-sangat memberatkan dan terdapat unsur-unsur pemaksaan atau penekanan dari penggugat sehingga tergugat I tidak menyetujui isi pengakuan hutang tersebut.
10. Memang benar tergugat I tidak mau menandatangani surat pernyataan hutang piutang yang telah disiapkan oleh notaris, hal tersebut karena isi dari pada surat pernyataan hutang piutang tersebut sangat-sangat memberatkan bagi tergugat I serta bunga uang tetap dijalankan dan dijadikan pokok oleh penggugat dan tergugat I tidak pernah membuat ikatan perjanjian hutang sebelumnya.
11. Memang benar tergugat I tidak mau menandatangani surat pernyataan hutang piutang yang telah disiapkan oleh notaris, hal tersebut karena isi dari pada surat pernyataan hutang piutang tersebut sangat-sangat memberatkan bagi tergugat I serta bunga uang tetap dijalankan dan dijadikan pokok oleh penggugat, selanjutnya penggugat meminta dengan segera untuk melunasi hutang sebesar Rp 906.250.000, (Sembilan ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu) dan para tergugat merasa keberatan.
12. Karena penggugat meminta dengan segera untuk melunasi hutang sebesar Rp 906.250.000, (Sembilan ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu) maka tergugat I merasa keberatan.
13. Para tergugat tidak pernah berjanji untuk membuat suatu ikatan perjanjian apapun sebelumnya di notaris dan bila para tergugat dinyatakan bohong belaka, maka hal itu



tidak benar justru para tergugat merasa dibohongi oleh penggugat, para tergugat tidak pernah bilang bahwa rumah dan tanah para tergugat segera laku terjual.

14. Bahwa tidak benar bila para tergugat dinyatakan sering kali cedra janji/wanprestasi dan sedikitpun tidak mempunyai itikad baik oleh penggugat, karena tergugat tidak pernah membuat ikatan perjanjian apapun sebelumnya, pada waktu tergugat I belum bisa membayar hutang tergugat I bilang ampura tiang masih berusaha. Upaya yang tergugat I lakukan adalah dengan berusaha memasarkan rumah yang beralamat di Perumahan Graha Asri, LC 9, Blok A No 8, Kelurahan Banyuasri yang masih menjadi jaminan di BPD lewat Face Book, Buleleng proverti, teman-teman, dan sampai sekarang berisi pelang di jual. Tergugat I juga mohon bantuan kepada penggugat untuk ikut memasarkannya. Karena penggugat terus menerus minta dengan segera untuk melunasi hutang dan rumah tergugat I belum juga laku maka tergugat I menawarkan kepada penggugat untuk mengambil rumah tergugat, dan karena nilai rumah tergugat lebih besar dari hutang tergugat maka tergugat I minta penambah dengan harapan tambahan tersebut dapat digunakan untuk menebus Sertifikat yang menjadi jaminan di BPD, tetapi penggugat tidak mau mengambil rumah tergugat dengan alasan tidak punya uang penambah.

15. Dua kali somasi yang diberikan oleh penggugat kepada para tergugat tidak pernah tanggap karena para tergugat merasa sangat keberatan, keberatan I yaitu : surat somasi pertama para tergugat terima tanggal 8 Nopember 2016 dari saudara I Ketut Seringga,SH, bahwa saudara I Ketut Seringga,SH belum resmi selaku pengacara penggugat, karena penggugat baru memberikan kuasa kepada saudara I Ketut Seringga,SH selaku pengacara tanggal 9 Nopember 2016, hal ini berarti bahwa saudara I Ketut Seringga,SH bekerja secara pribadi yang tidak ada hubungan apa-apa dengan para tergugat, keberatan II yaitu: masalah pinjam uang tergugat I adalah masalah pribadi antara tergugat I dengan penggugat, sedangkan surat somasi dibawa ke lembaga tempat para tergugat bekerja padahal alamat rumah para tegugat sudah

Hal 22 dari 56 hal. Putusan No: 20 / Pdt.G / 2017 / PN.Sgr



jelas, hal tersebut menyebabkan perasaan tidak menyenangkan bagi para tergugat, apa lagi saudara I Ketut Seringga, SH, mendatangi tergugat II di tempat kerja yang jelas-jelas perbuatan saudara I Ketut Seringga,SH tidak ada hubungan apa-apa dengan tergugat II, hal tersebut benar-benar membuat perasaan tidak menyenangkan di tempat kerja bagi tergugat II, keberatan III yaitu: isi somasi menuduh perbuatan para tergugat tanpa hak dan melawan hukum untuk menggunakan uang penggugat sebesar Rp 725.000.000,- (Tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp. 725.000.000,- (Tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) tidak pernah para tergugat terima, keberatan IV yaitu : isi surat somasi memaksa para tergugat untuk segera (dalam waktu 3x24 jam) mengembalikan dan melunasi uang sebesar Rp 725.000.000,- (Tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) yang jelas-jelas uang sebesar Rp 725.000.000,- (Tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) tidak pernah para tergugat terima, keberatan V yaitu : isi somasi menuduh para tergugat melakukan penipuan dan penggelapan sesuai dengan pasal 378 KUHP dan pasal 372 KUHP yang jelas-jelas tuduhan tersebut tanpa mengedepankan unsur praduga tak bersalah, keberatan VI yaitu : isi somasi memaksa para tergugat untuk segera melakukan perikatan di kantor notaris Made Sumadnyana,SH.,M.Kn dengan membawa sertipikat asli hak milik No: 1839. Surat ukur tanggal : 09-04-2012, No. 00174/Banyuasri/2012. Luas : 235 M2, tertera atas nama I Putu Darmayasa, yang jelas-jelas sertifikat tersebut sudah menjadi jaminan di BPD cabang Singaraja dan tergugat I tidak pernah menjajikan jaminan apapun.

16. Para tergugat sangat keberatan atas tuduhan penggugat yang menyatakan bahwa para tergugat melakukan wanprestasi (cedera janji) apalagi dituduh membawa kerugian kepada penggugat karena tidak mengembalikan uang sebesar Rp 725.000.000,- (Tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), alasan keberatan para tergugat adalah I : karena para tergugat tidak pernah membuat dan memberikan kwitansi tertanggal 5-4-2016, dan tidak pernah menjajikan jaminan berupa Sertifikat, Hak milik Nomer: 1839, surat ukur tgi : 09-04-2012, No.00174/Banyuasri/2012, luas : 235 M2. Tertera atas



nama : I Putu Darmayasa kepada penggugat, keberatan II yaitu : karena para tergugat dituduh tidak mengembalikan uang penggugat sebesar Rp 725.000.000,-(Tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) padahal jelas-jelas uang sebesar Rp 725.000.000,-(Tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) tidak pernah para tergugat terima.

17. Para tergugat sangat keberatan bila penggugat mohon agar letakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) berupa rumah beserta tanah Hak milik Nomer: 1839, surat ukur tgi : 09-04-2012, No.00174/Banyuasri/2012, luas : 235 M2. Tertera atas nama : I Putu Darmayasa, karena para tergugat tidak pernah menjaminkan rumah beserta tanah Hak milik Nomer: 1839, surat ukur tgi : 09-04-2012, No.00174/Banyuasri/2012, luas : 235 M2. Tertera atas nama : I Putu Darmayasa kepada penggugat.

18. Para tergugat sangat keberatan bila penggugat minta ganti rugi sebesar 5% dari jumlah uang yang dipinjam, karena sebelumnya para tergugat dan penggugat tidak pernah membuat ikatan perjanjian apapun.

19. Para tergugat sangat keberatan kepada penggugat yang menyatakan bahwa perkara ini didasari dengan bukti-bukti tertulis, karena tergugat I tidak pernah memberikan foto copy sertifikat AN. I Putu Darmayasa dalam bukti tertulis, tetapi tergugat I pernah memberikan foto copy sertifikat AN. Ajar Dian Asmara kepada penggugat untuk bahan informasi penjualan.

20. Para tergugat tidak pernah mengulur-ulur waktu untuk membayar/melunasi uang pinjaman seperti penggugat sampaikan.

21. Para tergugat tidak setuju atas permohonan putusan serta merta (Unit Voerbaar Bij Voorrd) dari penggugat, karena para tergugat dan penggugat tidak pernah membuat bukti-bukti otentik apapun berdasarkan ikatan perjanjian hukum yang syah.

22. Para tergugat sangat keberatan atas pernyataan penggugat yang menyatakan bahwa persolan ini tidak dapat kami selesaikan secara damai dan baik-baik, padahal tergugat I selalu berupaya dan memohon kepada penggugat agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan cara damai dan baik-baik, tetapi penggugat selalu menolak.



23. Para tergugat tidak setuju dan menolak permohonan penggugat kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk menjatuhkan putusan terlebih dahulu, karena bukti-bukti otentik yang penggugat sampaikan tidak memiliki kekuatan hukum yang syah, sehingga para tergugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk tidak menjatuhkan putusan terlebih dahulu kepada para tergugat.
24. Para tergugat menolak permintaan penggugat untuk melakukan pemotongan gaji melalui bendahara Undiksha Singaraja dan bendahara SMK Negeri Singaraja, karena para tergugat tidak pernah menerima pinjaman uang tergugat sebesar Rp. 906.250.000,- (Sembilan ratus enam juta dua puluh lima ribu rupiah).
25. Para tergugat tidak terima atas pernyataan penggugat yang menyatakan bahwa para tergugat dinyatakan tidak punya itikad baik dan berkelid untuk tidak mau memenuhi kewajibannya atau wanprestasi/ikar janji, padahal pada saat sidang mediasi sudah jelas-jelas Hakim Mediator menyatakan bahwa para tergugat sudah punya itikad baik, karena tergugat I telah mengakui meminjam uang sebesar Rp 550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan berupaya untuk membayar utang kepada penggugat.
26. Para tergugat tidak terima terhadap pernyataan penggugat yang menyatakan bahwa tergugat I dan tergugat II menganggap permasalahan ini sepele, justru yang menyatakan permasalahan ini sepele adalah pengugat sendiri.
- Berdasarkan tanggapan para tergugat sebagai mana tersebut di atas terhadap gugatan penggugat kepada para tergugat maka dapat disampaikan bahwa :
1. Semua bentuk gugatan yang disampaikan oleh penggugat tidak ada bukti-bukti yang syah menurut hukum atau fakta-fakta hukum, yang menjadi dasar-dasar gugatan, tuntutan dan permohonan dari penggugat, maka para tergugat dengan tegas menolak segala bentuk gugatan penggugat kepada para tergugat.
  2. Dalam gugatan penggugat kepada tergugat II terkesan dipaksakan oleh penggugat, sehingga tergugat II mengalami perasaan tidak menyenangkan dan nama baiknya



merasa tercemar. Oleh karena itu tergugat II sangat keberatan terhadap gugatan dari penggugat kepada tergugat II, apalagi dasar gugatan kepada tergugat II tidak didukung oleh fakta-fakta hukum yang kuat dalam peminjaman uang kepada penggugat.

3. Sesuai dengan tanggapan tergugat pada poin 1 dan 2 tersebut di atas maka dapat tergugat sampaikan permohonan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengkaji, menganalisis dan mempertimbangkan apa yang menjadi gugatan penggugat kepada para tergugat, sehingga tergugat mendapat keadilan dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, pihak Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan replik tertanggal 16 April 2017 sedangkan Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Duplik tertanggal 2 Mei 2017 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah selesai acara jawab-jawab selanjutnya untuk meneguhkan/ memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat di persidangan, masing - masing berupa :-----

P - 1	Fotocopy Kwitansi tertanggal 5 April 2016 sebesar Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) ;-----
P - 2	Fotocopy Kwitansi tertanggal 4 Maret 2016 sebesar Rp. 710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah);-----
P - 3	Fotocopy Kwitansi tertanggal 4 Desember 2015 sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);-----
P - 4	Fotocopy Kwitansi tertanggal 27 Pebruari 2015 sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);-----





P – 5	Fotocopy Surat Peringatan I (Somasi) untuk melakukan pengembalian dan pelunasan uang tertanggal 9 Nopember 2016;-----
P – 6	Fotocopy Surat Peringatan II (Somasi) untuk melakukan pengembalian dan pelunasan uang tertanggal 23 Nopember 2016;-----
P – 7	Fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik No. 1839, Lokasi di Banyuasri, Luas 235 M2 atas nama I PUTU DARMAYASA;-----
P – 8	Foto Rumah tampak depan di luar pagar;-----
P – 9	Foto Rumah tampak depan di halaman rumah;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P – 1, P – 2, P – 3, P – 4, P – 5 dan P – 6 telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P – 7 tidak dapat ditunjukkan aslinya namun telah pula diberi materai secukupnya, untuk bukti surat P – 8 dan P – 9 berupa foto rumah yang difoto menggunakan kamera Handphone dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dengan urutan pemeriksaan sebagai berikut :-----

1. **Saksi KADEK YOGI PARTA LESMANA**, Laki-laki, tanggal lahir 25 Oktober 1984, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
  - Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
  - Bahwa saksi akan menerangkan tentang permasalahan hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;-----
  - Bahwa pada tahun 2016 saksi pernah diminta sebagai saksi oleh pihak Penggugat Prof.Dr. I Wayan Rai.M.S. untuk menyaksikan pengakuan hutang antara Penggugat dengan Tergugat di Kantor Notaris;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, namun baru mengetahuinya setelah diceritakan oleh Penggugat bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);-----
- Bahwa yang hadir di Notaris pada saat itu ada 4 (empat) orang yaitu saksi sendiri, Tergugat I Putu Darmayasa, Spd., M.For., Prof .Dr. I Wayan Rai dan Notaris;-----
- Bahwa Notaris memberi Solusi kepada Tergugat untuk menyerahkan sertifikat asli dan dijelaskan jumlah utang Tergugat sejumlah Rp. 725.000.000,- ( tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah). Atas pemberitahuan dari Notaris tersebut Tergugat sempat memberikan tanggapannya dengan mengatakan jangan sejumlah itu, dan setelah dinegosiasi dengan pihak Penggugat, Penggugat mau menurunkan sebanyak Rp.50.000.000. ( lima puluh juta rupiah);-----
- Bahwa atas penawaran dari Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan tanggapannya dan diam saja, dari Pukul 14.00 Wita sampai dengan Pukul 16.00 Wita. tidak ada hasilnya yang disepakati dan selanjutnya saya tidak tahu;-----
- Bahwa Penggugat juga tidak bisa berbuat apa-apa dan sebelumnya pada waktu di Notaris Tergugat pernah minta tolong kepada saksi untuk membantu menjualkan tanah dan bangunan yang ada di perumahan LC dengan harga Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta), hal tersebut saksi sampaikan akan berusaha untuk membantu mencari pembeli dan ternyata setelah beberapa hari kemudian, kakak saksi membawa pembeli untuk melakukan penawaran kepada pihak Tergugat dan Tergugat setelah dihubungi pertelpon dia mengatakan berada di Karangasem dan diminta untuk datang ternyata Tergugat mengatakan tidak bisa hadir dan menaikkan harga tanah yang semula ditawarkan Rp.750.000.000,- ( tujuh ratus lima puluh juta) menjadi Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan saksi sempat marah dengan Tergugat, karena tidak sesuai dengan komitmen semula dan perkembangan selanjutnya saksi tidak tahu;-----

Hal 28 dari 56 hal. Putusan No: 20 / Pdt.G / 2017 / PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu di Notaris memang ada dibacakan tentang jaminan hutang dengan sertifikat, tetapi Tergugat disuruh untuk menunjukan aslinya tetapi Tergugat mengatakan tidak ada;-----
- Saksi membenarkan bahwa fotocopy sertifikat tersebut sempat diperlihatkan di Notaris pada saat itu;-----

2. **Saksi KETUT SUARSA**, laki-laki, tanggal lahir 31 Desember 1963, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menerangkan ia kenal dengan Penggugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan sedangkan dengan Para Tergugat saksi tidak mengenalnya;-----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk menerangkan bahwa Penggugat Prof. Dr. I Wayan Rai.M.S. pernah meminjam uang kepada saksi yang menurut keterangan dari pihak Penggugat uang tersebut diberikan kepada pihak Tergugat I Putu Darmayasa, S.Pd.M.For.;-----
- Bahwa Penggugat Bapak Prof. Dr. I Wayan Rai.M.S. meminjam uang kepada saksi sekitar tanggal 2 Pebruari 2015;-----
- Bahwa pada saat itu Penggugat Prof. Dr. I Wayan Rai.M.S. mengatakan kepada saksi bahwa sangat membutuhkan uang yang mendesak dan dibilang perlu uang sebanyak Rp.125.000.000,- ( seratus dua puluh lima juta rupiah), tetapi Prof. Dr. I Wayan Rai pinjam sama saksi sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) katanya untuk membantu anak buahnya yang sangat perlu dan Penggugat Prof Dr. I Wayan Rai.M.S bilang sangat kasian kepada anak buahnya dan yang dimaksud anak buahnya adalah Tergugat I Putu Darmayasa,S.Pd. M.For.;-----
- Bahwa Penggugat Prof. Dr. I Wayan Rai.MS bilang uang tersebut dipinjam selama 6 (enam) bulan;-----



- Bahwa saksi sempat menagih uangnya yang dipinjam oleh Penggugat Prof. Dr. Rai pada bulan Juni 2016, namun Penggugat mengatakan tunggu dulu, karena uang tersebut belum dikembalikan oleh temannya;-----
  - Bahwa tidak ada, surat perjanjian pinjam meminjam uang, karena saksi sendiri percaya sama Bapak Prof. Dr. I Wayan Rai.M.S;-----
  - Bahwa uang yang dipinjam oleh Penggugat rencananya untuk dipakai keperluan pengabenan orang tuanya saksi;-----
  - Bahwa oleh karena uangnya belum dikembalikan oleh Penggugat maka pengabenan orang tuanya saksi ditangguhkan sampai sekarang belum ada upacara pengabenan;-
  - Bahwa saksi pernah meminta uangnya kepada temannya Penggugat yaitu I Putu Darmayasa.S.Pd.M.For dan saksi bilang uang yang dipinjam oleh Prof. Rai tersebut adalah milik keluarga saksi dan Tergugat I Putu Darmayasa mengatakan saya tidak ada hubungan dengan saudara tentang uang yang dipinjam oleh Prof. Dr. Rai tersebut;-----
  - Bahwa saksi pernah menagih lagi uangnya pada tanggal 31 Maret 2016 dan Penggugat tetap mengatakan tunggu dulu;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang milik Prof. Dr. Rai.M.S. yang dipinjam oleh Tergugat I Putu Darmayasa, S.Pd. M.For;-----
  - Bahwa uang saksi yang dipinjam oleh Penggugat tanpa ada bunga, dan Penggugat pernah satu kali memberikan uangnya kepada saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah ), dengan mengatakan ini pakai dulu uangnya;-----
- Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya sedangkan Para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----
- Menimbang, bahwa untuk menguhkan dalil-dalil sangkalannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:-----

T.I.II – 1	Fotokopi kwitansi tertanggal 28 Juli 2014 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta
------------	--



	rupiah) pembayaran bunga kepada W. Rai;-----
T.I.II – 2	Fotokopi kwitansi tertanggal 27 Agustus 2014 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah ) pembayaran bunga 5% x Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) tanggal 7 Agustus 2014 diterima Ari Trisna;-----
T.I.II – 3	Fotokopi kwitansi tertanggal 26 September 2014 senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) pembayaran bunga 5 % dari 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diterima Ari trisna;-----
T.I.II – 4	Fotokopi kwitansi tertanggal 27 September 2014 senilai Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) pembayaran bunga 5% x Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) bulan September 2014 diterima Ari Trisna;-----
T.I.II – 5	Fotokopi kwitansi tertanggal 27 Oktober 2014 senilai Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) pembayaran bunga 5% x Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) bulan Oktober 2014 diterima Ari Trisna;-----
T.I.II – 6	Fotokopi kwitansi tertanggal 27 Nopember 2014 senilai Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) pembayaran bunga bulan Nopember 2014;-----
T.I.II – 7	Fotokopi kwitansi tertanggal 29 Desember 2014 senilai Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah ) pembayaran bulan Desember 2014;-----
T.I.II – 8	Fotokopi kwitansi tertanggal 27 Januari 2015 senilai Rp. 7.500.000,- ( tujuh juta lima ratus rupiah ) pembayaran bunga 2.5% dari Rp.300.000.000,- ( tiga ratus juta rupiah ) untuk Bulan Januari 2015;-----
T.I.II – 9	Fotokopi kwitansi tertanggal 27 Pebruari 2015 senilai Rp. 7.500.000,- ( tujuh juta lima ratus rupiah ) pembayaran bunga 2.5% x Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) Bulan Pebruari 2015;-----
T.I.II – 10	Fotokopi kwitansi tertanggal 27 Maret 2015 senilai Rp. 13.750.000,- ( tiga belas juta tujuh ratus lima puluh rupiah ) pembayaran bunga Bulan Maret 2015;-----



T.I.II – 11	Fotokopi Surat permohonan Persetujuan Kredit pada Bank BPD Bali Nomor : B – 051/SGR/KRD/2015 atas nama Ni Luh Astrini Laksemiwati,Spd;-----
T.I.II – 12	Fotokopi Surat panggilan sebagai saksi korban dalam Penipuan dana Penggelapan tertanggal 11 September 2015;-----
T.I.II – 13	Fotokopi Surat Pemanggilan dari POLRES Buleleng sebagai saksi korban tertanggal 16 Januari 2016;-----

Menimbang, bahwa bukti surat T.I.II – 1 sampai dengan T.I.II – 13 telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya;-----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim, pihak Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya baik pihak Penggugat maupun Para Tergugat tidak mengajukan bukti apapun lagi sehingga pembuktian dinyatakan selesai;-----

Menimbang, bahwa untuk membuat terang dan jelas obyek tanah dan rumah yang menurut Penggugat dijadikan sebagai jaminan hutang oleh Para Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap obyek tanah tersebut pada hari **Senin tanggal 15 Mei 2017** dengan dihadiri oleh Pihak Penggugat dan Kuasanya serta Pihak Tergugat I;-----

Menimbang, bahwa setelah sampai dilokasi pemeriksaan setempat, Penggugat dan kuasanya menunjukkan fotocopy Sertifikat Tanah Hak Milik No. 1839, Lokasi di Banyuasri, Luas 235 M2 atas nama I PUTU DARMAYASA dan dibenarkan oleh Tergugat I dengan menyampaikan kepada Majelis Hakim bahwa sertifikat asli tanah tersebut telah dijadikan jaminan hutang di Bank Pembangunan Daerah Bali Cab. Buleleng, hal tersebut juga dibenarkan oleh Penggugat;-----





Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 19 Juni 2017, dimana uraian selengkapnya ditunjuk sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak dalam perkara ini melalui kuasa hukumnya masing-masing di persidangan menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lain lagi dan pada akhirnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tidak termuat dalam putusan ini namun tersebut dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut telah terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:-----

1. Bahwa awalnya Para Tergugat bermaksud meminjam uang kepada Penggugat untuk Modal Usaha Jual beli Mobil dengan memberikan bunga, kemudian uang tersebut diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I melalui anaknya yang bernama : K. Ary Trisnayanthi, SE. sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya pada awal bulan Pebruari 2015 di berikan lagi tambahan pinjaman uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tetapi kwitansi baru di buatkan pada tanggal 27 Pebruari 2015, sehingga jumlah uang yang di terima seluruhnya sebagai pinjaman berjumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah ) dengan bunga pinjaman 2,5 % per bulan dan yang menulis kwitansi yang di maksud adalah : Tergugat I sendiri;-----



2. Bahwa setelah berjalannya waktu sampai 10 bulan, ternyata Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar hutang kepada Penggugat, kemudian Penggugat minta pertanggung jawaban Para Tergugat namun Para Tergugat minta tambahan waktu pengembalian, selanjutnya tanggal 4 Desember 2015 Para Tergugat membuat Kwitansi kepada Penggugat yang intinya jumlah hutang bertambah menjadi Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);-----
3. Bahwa apa yang sudah di janjikan seperti tersebut di atas akhirnya belum juga di penuhi oleh Para Tergugat, kemudian Tergugat I membuat lagi kwitansi pada tanggal 4 Maret 2016 yang nominalnya di tambah menjadi Rp. 710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) dengan alasan Para Tergugat bahwa itu sudah di hitung dengan pokok dan bunganya;-----
4. Bahwa karena Para Tergugat selalu berjanji namun tidak dibayar hutangnya, kemudian Penggugat menagih lagi uangnya namun Para Tergugat membuat kwitansi lagi kepada Penggugat pada tanggal 5 April 2016 dengan jumlah hutang sebesar Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan mengatakan sudah dihitung pokok dan bunga, kemudian Para Tergugat memberikan fotocopy sertifikat hak milik tanah beserta rumahnya nomor : 1839, yang terletak di kelurahan Banyuasri, luas : 235 M2 (dua ratus tiga puluh lima meter persegi), sesuai surat ukur: 00174/Banyuasri/2012, tanggal 09/04/2012 tertera atas nama : I PUTU DARMAYASA sebagai jaminan hutangnya;-----
5. Bahwa oleh karena tidak ada kepastian pembayaran hutang, kemudian Penggugat mengajak Para Tergugat untuk membuat surat pengakuan Hutang di Kantor Notaris namun Para Tergugat tidak bersedia, maka oleh karena itu Penggugat memberikan surat peringatan (somasi) sebanyak 2 (dua) kali kepada Para Tergugat untuk segera melunasi hutangnya sebesar Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) beserta bunganya 2,5 % per bulan terhitung mulai bulan April 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 yang kalau di rinci sebagai berikut :



- Rp. 725.000.000,- x 2,5 % = Rp. 18.125.000,- x 10 bulan = Rp. 181.250.000,-

- Rp. 725.000.000,- + Rp. 181.250.000,- = Rp. 906.250.000,-

6. Bahwa Penggugat sudah pernah memberikan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Para Tergugat yaitu somasi I pada tanggal 9 Nopember 2016 dan somasi II pada tanggal 23 Nopember 2016 untuk segera melunasi hutangnya sebesar Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) namun Para Tergugat tidak pernah menanggapi;-----

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Para Tergugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada awal bulan Juni 2014, Tergugat I mengatakan kepada Penggugat bermaksud meminjam uang untuk tambahan modal usaha. Awalnya Tergugat I diberikan pinjaman modal usaha pada tanggal 27 Juni 2014 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) lewat anaknya Penggugat yang bernama Kd Ary Trisnayanti, kemudian tiga hari berikutnya Tergugat I diberikan tambahan pinjaman lagi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga pinjaman modal menjadi Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pada tanggal 6 Agustus 2014, Penggugat memberikan tambahan modal usaha lagi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lewat anaknya penggugat yaitu Kd Ary Trisnayanti, sehingga jumlah pinjaman pada bulan Agustus sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Pada bulan September 2014, Penggugat memberikan tambahan pinjaman modal usaha lagi sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) melalui anaknya penggugat yaitu Kd Trisnayanti, sehingga jumlah pinjaman pada bulan September 2014 menjadi Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Pada tanggal 3 Pebruari 2015, Penggugat memberikan pinjaman tambahan modal usaha lagi kepada Tergugat I sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga total pinjaman modal usaha seluruhnya kepada Penggugat



sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian bunga 2,5% per bulan tanpa anggunan;-----

2. Bahwa Tergugat II tidak pernah ikut terlibat dan tidak mengetahui adanya transaksi hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I ;-----
  3. Bahwa sejak tanggal 28 Juli 2014 (angsuran bunga ke 1) sampai dengan angsuran bunga terakhir pada tanggal 27 Maret 2015 (Angsuran bunga ke 10), Tergugat I telah membayar bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 91.250.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----
  4. Bahwa benar pada saat penerimaan uang pinjaman untuk modal usaha, diterima oleh Tergugat I baik secara langsung maupun transfer lewat rekening bank BNI yang diberikan oleh anaknya penggugat yaitu Kd Ary Trisnayanti;-----
  5. Bahwa tidak benar Para Tergugat dinyatakan memberikan kwitansi kepada Penggugat pada tanggal 4 Desember 2015 yang nilainya Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), begitupula dengan kwitansi pada tanggal 4 Maret 2016 yang nilainya Rp. 710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah). Namun yang benar adalah Tergugat I sendiri disuruh menulis dan menandatangani kwitansi dengan nilai tersebut diatas oleh Penggugat yang mana kwitansi tersebut sudah disiapkan oleh Penggugat. Begitupun dengan kwitansi pada tanggal 5 April 2016 senilai Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) yang mana Tergugat I disuruh menulis dan menandatangani kwitansi tersebut oleh Penggugat, dimana kwitansi tersebut sudah Penggugat siapkan sebelumnya;-----
  6. Bahwa benar Penggugat pernah memberikan somasi sebanyak 2 (dua) kali kepada Para Tergugat yaitu somasi I pada tanggal 9 Nopember 2016 dan somasi II pada tanggal 23 Nopember 2016 untuk segera melunasi hutangnya sebesar Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);-----
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P – 9



dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi atas nama saksi KADEK YOGI PARTA LESMANA dan saksi KETUT SUARSA yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P – 1, P – 2, P – 3, P – 4, P – 5 dan P – 6 telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya maka fotocopy bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P – 7 berupa fotocopy dari fotocopy Sertifikat Hak Milik atas nama I PUTU DARMAYASA telah diberi materai secukupnya namun tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat, tetapi oleh karena diakui kebenarannya dan keberadaannya oleh Para Tergugat dan aslinya berada di pihak Para Tergugat, maka berdasarkan Yurisprudensi No. 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 menyatakan bahwa “Suatu surat berupa fotocopy yang diajukan di persidangan Pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik Penggugat maupun Tergugat walaupun tidak dapat diperlihatkan “surat aslinya” di persidangan, namun oleh karena “fotocopy surat” tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan (vide bukti surat P – 7), maka fotocopy surat-surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti surat yang sah pula;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P – 8 dan P – 9 berupa foto tanah dan rumah yang telah diberi materai secukupnya dan setelah Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat ke obyek tanah dan rumah yang dimaksud oleh Penggugat dan mencocokkan pula dengan foto yang dimaksud, ternyata sama dengan foto yang dijadikan bukti surat oleh Penggugat dan diakui pula kebenarannya dan keberadaannya oleh Para Tergugat, maka bukti surat P – 8 dan P – 9 dapat pula diterima sebagai alat bukti surat;----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat dipersidangan mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T.I.II – 1 sampai dengan T.I.II – 13 yang telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya



ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka seluruh fotocopy bukti surat Para Tergugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat mengajukan 9 (sembilan) bukti surat (P – 1 s.d. P – 9) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi KADEK YOGI PARTA LESMANA dan saksi KETUT SUARSA, sedangkan Para Tergugat mengajukan 13 bukti surat (T.I.II – 1 s.d. T.I.II – 13) tanpa menghadirkan saksi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, sehingga alat bukti yang tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan akan dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta hukum yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak sehingga tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya yaitu:

1. Bahwa benar Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat yang awalnya untuk tambahan modal usaha Tergugat I yang mana total pokok pinjaman modal usaha seluruhnya yang dipinjamkan oleh Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian bunga 2,5% per bulan sesuai kwitansi tertanggal 27 Pebruari 2015;-----
2. Bahwa benar Tergugat I yang menulis dan menandatangani kwitansi dengan nilai pinjaman pokok dan bunga sebesar Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) sesuai kwitansi tertanggal 5 April 2016;-----
3. Bahwa benar oleh karena Tergugat I tidak membayar dan melunasi hutangnya, maka Penggugat telah memberikan teguran (somasi) sebanyak 2 (dua) kali kepada Para Tergugat yaitu somasi I pada tanggal 9 Nopember 2016 dan somasi II pada tanggal 23 Nopember 2016 untuk segera melunasi hutangnya sebesar Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);-----





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang membutuhkan pembuktian lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya, Para Tergugat menyangkal dalil-dalil Penggugat, karenanya menjadi kewajiban hukum bagi Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya sebagaimana diatur dalam pasal 283 Rbg, Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya terlebih dahulu, sebaliknya pihak Para Tergugat dapat mengajukan bukti balik untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat serta dalil - dalil sangkalan Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok persoalan hukum dalam perkara ini adalah;-----

1. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi (cidera janji) sebagaimana petitum Penggugat pada nomor 4 (empat) ?
2. Apakah sah menurut hukum dan mengikat kedua belah pihak terhadap kwitansi pinjaman uang pada tanggal 27 Pebruari 2015, tanggal 4 Desember 2015, tanggal 4 Maret 2016 dan kwitansi tanggal 5 April 2016 atas nilai pinjaman uang berupa pokok dan bunga sebesar Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana petitum Penggugat pada nomor 5 (lima) ?
3. Bagaimanakah Tanggungjawab Tergugat II selaku istri Tergugat I yang tidak ikut menandatangani kwitansi pinjaman uang kepada Penggugat dan Tergugat I meminjam sejumlah uang kepada Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat II (selaku pihak istri) ?
4. Apakah dapat dilakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek tanah dan rumah yang telah dijaminan (diagunkan) dan telah dibebani Hak Tanggungan



oleh Bank BPD Bali Cab. Buleleng sebagaimana petitum nomor 2 (dua) dan nomor 3 (tiga) ?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan nomor 1 (satu) tersebut diatas,

Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pengertian tentang Wanprestasi. Menurut J. Satrio, Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Menurut Yahya Harahap: “Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian;-----
- Bahwa bentuk-bentuk wanprestasi dapat berupa:
  1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
  2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
  3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
  4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
- Bahwa pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut, serta bunga;-----
- Bahwa apabila debitur (Tergugat) tidak melaksanakan kewajiban / prestasinya atau tidak menepati janjinya untuk membayar hutangnya kepada Kreditor (Penggugat), maka Kreditor terlebih dahulu melayangkan surat peringatan (somasi) kepada

Hal 40 dari 56 hal. Putusan No: 20 / Pdt.G / 2017 / PN.Sgr



debitur sebagaimana ketentuan yang diatur didalam pasal 1238 Jo. Pasal 1243

KUHPerdata;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi (cidera janji) sebagaimana petitum Penggugat pada nomor 4 (empat)?

- Bahwa berdasarkan bukti surat P – 1, P – 2, P – 3, P – 4 dan keterangan saksi KADEK YOGI PARTA LESMANA dan saksi KETUT SUARSA serta dengan adanya pengakuan dari pihak Tergugat I, diperoleh fakta bahwa pada awal bulan Juni 2014, Tergugat I mengatakan kepada Penggugat bermaksud meminjam uang untuk dipakai tambahan modal usaha, kemudian uang tersebut diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I melalui anaknya yang bernama : K. Ary Trisnayanthi, SE. sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya pada awal bulan Pebruari 2015 di berikan lagi tambahan pinjaman uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tetapi kwitansi tersebut baru dibuatkan oleh Tergugat I dengan cara menulis dan menandatangani pada tanggal 27 Pebruari 2015, sehingga total jumlah hutang / pinjaman pokok yang di terima Tergugat I seluruhnya berjumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah ) dengan perjanjian bunga pinjaman 2,5 % per bulan (vide bukti surat P – 4 );-----
- Bahwa setelah berjalannya waktu sampai 10 bulan, Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya dengan cara melakukan pembayaran hutangnya. Kemudian Penggugat meminta lagi pertanggung jawaban Para Tergugat namun Tergugat I meminta tambahan waktu pengembalian hutangnya, selanjutnya tanggal 4 Desember 2015 Tergugat I menulis dan menandatangani sendiri kwitansi dan memberikan kepada Penggugat yang intinya jumlah hutang pinjaman pokok dan bunga bertambah menjadi Rp. 650.000.000,- (vide bukti surat P -3);-----



- Bahwa janji Tergugat I akan membayar hutangnya kepada Penggugat belum juga di penuhi, kemudian Tergugat I menulis dan menandatangani sendiri kwitansi hutang pokok dan bungannya pada tanggal 4 Maret 2016 yang nominal hutangnya di tambah lagi menjadi Rp. 710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari hutang pokok ditambah dengan bunganya (vide bukti surat P – 2);-----
  - Bahwa oleh karena Tergugat I selalu berjanji namun tidak membayar dan melunasi hutangnya, kemudian Penggugat menagih lagi uangnya namun Tergugat I menulis dan menandatangani sendiri kwitansi hutang pokok dan bunganya pada tanggal 5 April 2016 dengan jumlah hutang bertambah lagi menjadi sebesar Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) (vide bukti surat P – 1);-----
  - Bahwa oleh karena Tergugat I selalu tidak menepati janjinya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat, kemudian Penggugat melalui Kuasa Hukumnya melayangkan surat Peringatan (somasi) sebanyak 2 (dua) kali (*ingebreke stelling*) sebagaimana ketentuan yang diatur didalam pasal 1238 Jo. Pasal 1243 KUHPerdata yaitu dengan memberikan Surat Peringatan I (Somasi) kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 9 Nopember 2016 untuk melakukan pengembalian dan pelunasan hutang kepada Penggugat dalam jangka waktu 3 X 24 jam. Namun somasi I yang Penggugat layangkan kepada Para Tergugat tidak ditanggapi, kemudian Penggugat melalui Kuasa Hukumnya melayangkan lagi Surat Peringatan II (Somasi) kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 23 Nopember 2016 untuk melakukan pengembalian dan pelunasan hutang kepada Penggugat dalam jangka waktu 3 X 24 jam untuk segera melunasi hutangnya sebesar Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah). Namun Surat Peringatan II (Somasi) dari Penggugat juga tidak ditanggapi oleh Para Tergugat;-----
- Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana uraian tersebut diatas, Tergugat II menyatakan keberatan dan membantahnya dengan menyatakan bahwa



Tergugat II tidak pernah ikut terlibat dan tidak mengetahui adanya transaksi hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat II mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T.I.II – 1 sampai dengan bukti surat yang diberi tanda bukti T.I.II. – 10 yang pada pokoknya Tergugat II tidak pernah ikut menulis dan menandatangani kwitansi pengembalian bunga pinjaman kepada Penggugat. Tergugat II hanya menyatakan memiliki hutang kepada PT. BPD Bali Cab. Buleleng (vide bukti surat T.I.II. – 11);-----

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dan keberatan dari Tergugat II sebagaimana uraian tersebut diatas, Penggugat tidak berusaha membuktikan sebaliknya sehingga Majelis Hakim menganggap bantahan dan keberatan Tergugat II diakui kebenarannya oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat dan mencermati bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan telah diberi tanda P – 1, P – 2, P – 3, P – 4, P – 5 dan P – 6 serta pengakuan dari Tergugat I, ternyata bahwa yang menulis dan menandatangani kwitansi pinjaman hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I adalah Tergugat I, sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan sebaliknya keterlibatan Tergugat II untuk turut serta dalam perjanjian hutang piutang baik yang dibawah tangan maupun berupa akta autentik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berhubungan langsung dalam perjanjian hutang piutang adalah Penggugat dan Tergugat I sedangkan pihak Tergugat II tidak dilibatkan dalam perjanjian hutang piutang dalam perkara a quo (Vide : pasal 1338 KUHPerduta);-----

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan dari Tergugat I dalam hal perjanjian hutang piutang tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi / cedera janji sedangkan Terhadap Tergugat II tidak dapat dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi / ingkar janji oleh karena berdasarkan bukti-



bukti surat yang diajukan oleh Penggugat serta para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada bukti yang menerangkan bahwa Tergugat II ikut serta dalam perjanjian hutang piutang baik secara lisan maupun tertulis dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim mengabulkan sebagian petitum gugatan Penggugat pada nomor 4 (empat) dengan Menyatakan hukum bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi (Ingkar janji);-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada nomor 5 (lima), oleh karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan petitum nomor 4 (empat) maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut diatas dan mengabulkan Petitum gugatan Penggugat pada nomor 5 (lima) dengan perubahan redaksional dan menyatakan sah menurut hukum dan mengikat kedua belah pihak terhadap kwitansi pengambilan uang/pinjaman uang tertanggal 27 Pebruari 2015, tertanggal 4 Desember 2015, tertanggal 4 Maret 2016 dan kwitansi tertanggal 5 April 2016 antara Penggugat dengan Tergugat I atas sejumlah uang sebesar Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi / ingkar janji maka Tergugat I dihukum untuk memenuhi apa yang telah diperjanjikan kepada Penggugat (vide bukti surat P – 1, P – 2, P – 3 dan P – 4) yaitu selain mengembalikan hutang pokok, Tergugat I juga harus membayar bunga sebagaimana yang telah diperjanjikan yaitu sebesar 2,5% per bulan, selain itu juga berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan pengakuan Tergugat I, uang yang dipinjam oleh Tergugat I kepada Penggugat tersebut adalah dipergunakan untuk modal usaha jual beli mobil dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, maka dengan adanya perjanjian pemberian bunga sebesar 2,5 % per bulan menurut Majelis Hakim adalah sudah pantas dan patut serta telah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum Penggugat pada nomor 6 (enam) beralasan untuk dikabulkan sebagian dengan perubahan redaksional





dengan menghukum Tergugat I untuk segera melunasi sejumlah pinjaman yang dimaksud yang jumlahnya sebesar Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) beserta bungannya sebesar 2,5 % per bulan terhitung mulai bulan April 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 dengan perhitungan yang harus dibayar oleh Tergugat I adalah sebagai berikut:

- $Rp. 725.000.000,- \times 2,5 \% = Rp. 18.125.000,- \times 10 \text{ bulan} = Rp. 181.250.000,-$
- $Rp. 725.000.000,- + Rp. 181.250.000,- = \underline{Rp. 906.250.000,-}$

Sehingga total pokok ditambah dengan bunga pinjaman selama 10 (sepuluh) bulan menjadi sebesar Rp. 906.250.000,- (sembilan ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);----

Menimbang, bahwa selanjutnya timbul pertanyaan berikutnya yaitu:

Bagaimanakah Tanggungjawab Tergugat II selaku istri Tergugat I yang tidak ikut menandatangani kwitansi pinjaman uang kepada Penggugat dan pada saat Tergugat I meminjam sejumlah uang kepada Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat II (selaku pihak istri)?

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya setiap tindakan hukum selama dalam suatu perkawinan, khususnya terkait harta bersama, yang dilakukan suami atau istri harus memperoleh persetujuan pasangannya. Dalam pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;-----
- Bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah hutang piutang termasuk dalam harta bersama? Majelis Hakim berpendapat adapun yang dimaksud dengan harta bersama itu sendiri yaitu berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Harta bersama tidak berwujud berupa hak dan kewajiban yang dimiliki suami dan



istri, maka dengan demikian dapat disimpulkan hutang piutang dalam perkawinan termasuk bagian dari harta bersama;-----

- Bahwa selanjutnya muncul pertanyaan berikutnya yaitu: bagaimanakah jika hutang tersebut timbul tanpa sepengetahuan pasangannya, dalam hal ini Tergugat II tidak ikut menandatangani perjanjian hutang piutang dengan Penggugat? apakah dapat dibebankan kepada harta bersama?
- Bahwa atas pertanyaan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pertimbangan Majelis Hakim lebih ditekankan pada apakah hutang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi si suami (Tergugat I) atau untuk kepentingan perbaikan ekonomi dan kebutuhan keluarga? Jika hutang tersebut tujuannya untuk memenuhi kepentingan perbaikan ekonomi dan kebutuhan keluarga, maka suami istri tersebut sama-sama bertanggungjawab atas hutang tersebut, maka untuk pelunasannya dibebankan kepada harta bersama mereka. Demikian pula sebaliknya apabila ternyata hutang tersebut semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pribadi si suami (untuk berjudi, berfoya2, dll), maka si istri tidak bertanggungjawab atas hutang tersebut. Hal tersebut tercermin dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1904 K/Pdt/2007. Dalam putusan tersebut dinyatakan suami istri selaku Tergugat I dan Tergugat II dibebankan kewajiban untuk membayar hutang secara tanggung renteng. Walaupun faktanya saat suami (Tergugat I) meminjam sejumlah uang untuk keperluan usahanya dari Penggugat dilakukan tanpa sepengetahuan dari pihak istri (Tergugat II);-----
- Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil jawaban Para Tergugat, bahwa alasan Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat adalah berawal pada bulan Juni 2014, Tergugat I menyampaikan maksudnya kepada Penggugat hendak meminjam uang secara kekeluargaan untuk dipakai tambahan modal usaha yang kebetulan saat itu ada teman Tergugat I yang mau menjual mobil suzuki vitara dan hendak mencari mobil suzuki splash untuk anaknya yang perempuan, sedangkan

Hal 46 dari 56 hal. Putusan No: 20 / Pdt.G / 2017 / PN.Sgr



saat itu Tergugat I tidak mempunyai modal usaha untuk bisnis mobil. Bahwa disamping bisnis mobil, Tergugat I dan Tergugat II juga ikut di bisnis trading yaitu bisnis investasi di SF dengan profit / keuntungan setiap bulannya. Bahwa setelah bisnis mobil dan bisnis trading Para Tergugat macet, Tergugat I tidak mampu lagi membayar bunga sejak bulan April 2015 sampai dengan bulan Januari 2016 karena usaha Tergugat I sudah tidak jalan lagi. Bahwa oleh karena selalu ada tagihan bunga oleh Penggugat maka pada bulan Pebruari 2016, Tergugat I bersama istri (Tergugat II) dan anaknya datang ke rumah Penggugat dan saat itu hanya mampu membayar bunga sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang di terima langsung oleh Penggugat tanpa ada kwitansi yang disaksikan oleh Kd Ary Trisnayanti (anak Penggugat);-----

- Bahwa dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1904 K/Pdt/2007 serta menghubungkan pula dengan fakta-fakta hukum sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun hutang tersebut timbul tanpa sepengetahuan Tergugat II (selaku istri), dalam hal ini Tergugat II tidak ikut menandatangani kwitansi / perjanjian hutang piutang dengan Penggugat, namun oleh karena hutang tersebut tujuannya untuk dipakai keperluan modal usaha guna memperoleh keuntungan untuk dapat memenuhi kepentingan perbaikan ekonomi dan kebutuhan keluarga Para Tergugat, maka suami istri tersebut (Tergugat I dan Tergugat II) sama-sama bertanggungjawab atas hutang tersebut, maka untuk pelunasannya dibebankan kepada harta bersama mereka. Disamping itu Majelis Hakim berpendapat bahwa secara implisit Tergugat II telah mengakui adanya hutang piutang dengan Penggugat walaupun tidak dapat dibuktikan secara formil / eksplisit oleh Penggugat (berupa bukti-bukti surat dan saksi). Hal ini dibuktikan dengan adanya pengakuan yang dituangkan dalam bentuk jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat dengan menyatakan bahwa pada bulan Pebruari 2016 Tergugat I bersama istri (Tergugat II)



dan anaknya datang kerumah Penggugat dan saat itu hanya mampu membayar bunga hutang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima langsung oleh Penggugat tanpa ada kwitansi yang disaksikan oleh Kd Ary Trisnayanti (anak Penggugat);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa walaupun hutang tersebut timbul tanpa sepengetahuan Tergugat II (selaku istri), dalam hal ini Tergugat II tidak ikut menandatangani kwitansi / perjanjian hutang piutang dengan Penggugat dan dinyatakan tidak melakukan perbuatan wanprestasi, namun oleh karena hutang tersebut diadakan selama dalam ikatan perkawinan Tergugat I dan Tergugat II dan tidak dalam keadaan pisah ranjang atau pisah rumah dan tujuan adanya hutang tersebut dipergunakan untuk dipakai keperluan modal usaha bisnis mobil dan bisnis trading investasi di SF guna kepentingan perbaikan ekonomi dan kebutuhan keluarga Para Tergugat, maka suami istri tersebut (Tergugat I dan Tergugat II) bersama-sama bertanggungjawab atas hutang pokok dan bunga tersebut kepada Penggugat yang jumlahnya sebesar Rp. 906.250.000 (sembilan ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka untuk pelunasannya dibebankan kepada harta bersama mereka (Tergugat I dan Tergugat II);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka untuk kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan agar putusan ini dapat dilaksanakan apabila telah berkekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim akan menambahkan diktum yang didasarkan pada petitum Subsidaire Penggugat yaitu dengan menghukum Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) secara bersama-sama bertanggungjawab mengembalikan dan melunasi hutang pokok dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 906.250.000,- (sembilan ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pelunasannya dibebankan kepada harta bersama Para Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menambahkan diktum putusan didasarkan pada kaedah hukum Putusan Mahkamah Agung nomor 140 K/SIP/1971 tanggal



12 Agustus 1972 Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Cetakan kedua halaman 332 menyatakan bahwa Keputusan Judex Facti yang didasarkan kepada petitum subsidair untuk diadili menurut kebijaksanaan Pengadilan dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan primair, dihubungkan pula dengan Putusan Mahkamah Agung nomor 556/K/SIP/1971 tanggal 10 Nopember 1971 halaman 335 menyatakan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat, asal masih sesuai dengan kejadian materiil;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada nomor 7 (tujuh), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 864 K/Sip/1973 tertanggal 13 Mei 1975, dalam kaidah hukumnya menyatakan: *mengenai tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksudkan, tuntutan tersebut harus ditolak;*-----
- Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sepanjang proses persidangan perkara a quo, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dan tidak dapat merinci secara materiil dan eksplisit berapa besarnya nilai kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat yang tidak dapat mengembalikan hutangnya, sehingga dengan demikian memiliki koherensi dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 864 K/Sip/1973 tertanggal 13 Mei 1975, yang menyatakan terhadap tuntutan tersebut haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Petitum Penggugat pada nomor 7 (tujuh) beralasan untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada nomor 8 (delapan) yaitu Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari terlambat memenuhi putusan dalam gugatan ini, terhitung



sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, menurut Majelis Hakim karena dalam perkara ini adalah masalah hutang piutang dimana dalam amarnya Para Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang dan hal ini dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil maka berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 791 K/Sip/1972 dan Yurisprudensi No. 307 K/Sip/1976, maka petitum nomor 8 (delapan) cukup beralasan hukum untuk ditolak;---

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada nomor 9 (sembilan) yang menuntut agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, banding atau kasasi, menurut Majelis Hakim Penggugat tidak memberikan dalil atau alasan yang jelas atas petitum yang dimohonkan tersebut dan Majelis Hakim berpendapat tidak ada urgensinya bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum nomor 9 (sembilan) tersebut dan tidak cukup beralasan pula menurut SEMA No. 3 Tahun 2000. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat putusan Pengadilan Negeri Singaraja baru dapat dijalankan apabila putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijsde*), maka petitum nomor 9 (sembilan) beralasan untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada nomor 2 (dua) dan nomor 3 (tiga), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 7 dan bukti surat T.II – 11 serta hasil Pemeriksaan Setempat yang Majelis Hakim lakukan pada tanggal 15 Mei 2017, diketahui bahwa obyek tanah dan rumah yang hendak dimohonkan sita jaminan (CB) ternyata telah dibebani Hak Tanggungan peringkat I oleh BPD Bali Cab. Buleleng ;-----

Menimbang, bahwa menurut kaedah dalam yurisprudensi MA RI Nomor 394K/Pdt/1984 tanggal 5 Juli 1985 menyebutkan “Terhadap tanah yang telah dijaminan (diagunkan) kepada Bank dan dibebani Hak Tanggungan (dahulu hypotik) tidak dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag / CB*), akibat juridisnya Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Negeri untuk mengangkat CB atas tanah yang telah dijaminan pada Bank”;-----





Menimbang, bahwa oleh karena obyek tanah dan rumah yang akan diletakkan sita jaminan tersebut telah dibebani Hak Tanggungan, maka seharusnya Penggugat tidak lagi mengajukan sita jaminan terhadap obyek tanah dan rumah tersebut melainkan mengajukan sita persamaan sebagaimana diatur dalam pasal 463 RV (*reglement Op De Burgerlijk Rechtsbordering*) yang menjelaskan bahwa terhadap suatu obyek yang telah sah diikat oleh suatu hak jaminan kebendaan (salah satunya Hak Tanggungan) dapat diletakkan sita persamaan, sehingga jika dilakukan eksekusi penjualan atau eksekusi lelang atas harta kekayaan tersebut, maka kreditor preferensial yang berhak untuk pertama kali mengambil uang hasil eksekusinya hingga terlunasnya tagihan piutangnya dan jika masih terdapat sisanya maka barulah itu menjadi bagiannya pihak yang berhak berdasarkan sita persamaan yang dalam pelaksanaan eksekusi menjadi berstatus sita eksekusi;-----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas dan sampai dengan perkara ini diputuskan, Majelis Hakim juga belum pernah meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap perkara a quo, dikarenakan tidak adanya permohonan tertulis secara eksplisit dari Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Penggugat pada nomor 2 (dua) dan nomor 3 (tiga) haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada nomor 11 (sebelas) yaitu agar menghukum dan memerintahkan bendahara Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja dan bendahara SMKN 2 Singaraja untuk membayarkan sejumlah pinjaman pokok dan bunga Para Tergugat sebesar Rp. 906.250.000, (sembilan ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat melalui pemotongan gaji, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

- Bahwa untuk dapat menghukum setiap orang dalam hal ini bendahara Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja dan bendahara SMKN 2 Singaraja, haruslah setiap



orang tersebut memiliki kesalahan atas perbuatan yang dilakukannya atau dengan kata lain melakukan perbuatan yang melawan hukum;-----

- Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat serta saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, ternyata perjanjian hutang piutang yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I, tidak melibatkan atau tanpa sepengetahuan pihak Bendahara Pendidikan Universitas Ganesha Singaraja dan Bendahara SMKN 2 Singaraja. Disamping itu pula, dalam surat gugatan Penggugat, tidak mengikut sertakan Bendahara Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja dan Bendahara SMKN 2 Singaraja sebagai pihak dalam perkara ini;-----
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitem gugatan Penggugat pada nomor 11 (sebelas) adalah tidak beralasan dan patut untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitem gugatan Penggugat pada nomor 11 (sebelas) sebagaimana tersebut diatas telah di tolak, maka terhadap petitem gugatan Penggugat pada nomor 12 (dua belas) yang merupakan petitem accessoir (petitem tambahan) dari petitem nomor 11 (sebelas) maka beralasan pula untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak petitem Penggugat pada nomor 1 (satu);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi lainnya yang diajukan oleh Penggugat maupun bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat, yang tidak



dipertimbangkan oleh Majelis Hakim oleh karena tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu tentang gugatan wanprestasi hutang piutang, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap alat bukti lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga beralasan untuk dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dalam hal mana Para Tergugat berada sebagai pihak yang kalah, maka mengingat ketentuan pasal 192 R.Bg, sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya sekitar Rp.1.346.000,- ( Satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah ) maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada nomor 10 (sepuluh) beralasan untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum Subsidiar Penggugat pada nomor 1 (satu), oleh karena telah dipertimbangkan Majelis Hakim di dalam petitum Primair tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkannya dan mengambil alih seluruh pertimbangan sebagaimana yang termuat di dalam petitum Primair tersebut diatas dengan perubahan diktum dan redaksional yang akan dimuat menjadi satu kedalam petitum Primair sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum Subsidiar Penggugat pada nomor 2 (dua), dan nomor 3 (tiga) oleh karena telah dipertimbangkan Majelis Hakim di dalam petitum Primair nomor 11 (sebelas) dan petitum Primair nomor 12 (dua) sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkannya dan mengambil alih seluruh pertimbangan dalam petitum Primair tersebut diatas, maka terhadap petitum Subsidiar Penggugat pada nomor 2 (dua) dan nomor 3 (tiga) beralasan untuk ditolak;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan yang cukup (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan, maka Majelis Hakim dengan menggunakan kewenangan yang ada padanya yang diberikan oleh undang-undang, tidak saja semata-mata memberikan pertimbangan yang hanya ditekankan pada aspek *Legal Jusctice* saja, tetapi lebih luas dari pada itu, Majelis Hakim juga wajib hukumnya untuk mempertimbangkan aspek *Social Justice* dan *Moral Justice*, yakni sejauh mana rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang bagi masyarakat luas, demi kepentingan masyarakat umum;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan *Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg)*, Pasal 1238 Jo. 1243 KUHPerdata, 1338 KUHPerdata, UU Nomor: 48 Tahun 2009, UU Nomor: 49 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## M E N G A D I L I:

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji);-----

Hal 54 dari 56 hal. Putusan No: 20 / Pdt.G / 2017 / PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan sah menurut hukum dan mengikat bagi kedua belah pihak kwitansi pengembalian uang / pinjaman uang pada tanggal 27 Pebruari 2015, tanggal 4 Desember 2015, tanggal 4 Maret 2016 dan kwitansi tanggal 5 April 2016 antara Penggugat dan Tergugat I atas sejumlah uang sebesar Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) ;-----
4. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) memiliki kewajiban untuk segera melunasi sejumlah pinjaman yang dimaksud sebesar Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) beserta bunganya 2,5 % per bulan terhitung mulai bulan April 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 (10 bulan) yang kalau dirinci sebagai berikut:  
$$\text{Rp. 725.000.000,-} \times 2,5 \% = \text{Rp. 18.125.000,-} \times 10 \text{ bulan} = \text{Rp. 181.250.000,-}$$
$$\text{Rp. 725.000.000,-} + \text{Rp. 181.250.000,-} = \underline{\text{Rp. 906.250.000,-}}$$
Sehingga total pokok di tambah bunga menjadi Rp.906.250.000,- (sembilan ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang wajib dibayarkan Para Tergugat kepada Penggugat;-----
5. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) secara bersama-sama bertanggungjawab mengembalikan dan melunasi hutang pokok dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp. 906.250.000,- (sembilan ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pelunasannya dibebankan kepada harta bersama Para Tergugat;-----
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----
7. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.346.000,- ( satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah );-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari : **Rabu tanggal 21 Juni 2017**, oleh kami: **I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, S.H.,M.H.** dan **I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 18 Juli 2017** dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **A.A. KETUT NGURAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**TJOK. PUTRA BUDI PASTIMA, S.H.,M.H.**    **I GEDE K. ANGGAYASA, S.H.,M.H.**

**I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E.,S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**A.A. KETUT NGURAH, S.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Relas Panggilan	: Rp	740.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat;	Rp	500.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,- +
Jumlah	: Rp	1.346.000,- ( satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal 56 dari 56 hal. Putusan No: 20 / Pdt.G / 2017 / PN.Sgr